



IMPLEMENTING AGREEMENT



ANTARA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
DENGAN
SD MUHAMMADIYAH BANTUL KOTA

TENTANG
Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat
Tema Pendampingan sistem pengelolaan pembelajaran berdiferensiasi digital

Nomor: PS46/003/D.66/I/2025

Nomor : 334/SDM.BK/I/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (2-1-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. ENUNG HASANAH, M.Pd.** : Ketua Tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Manajemen Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan, yang beralamat di Jl. Pramuka No.42, Sidikan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55161 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **ANDIKA DWI CAHYANTO, S.Pd.** : Kepala Sekolah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SD Muhammadiyah Bantul Kota, yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim No 97 C, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55713 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun *Implementing Agreement* (IA) yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud IA ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan IA ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru di SD Muhammadiyah Bantul Kota dalam pengelolaan pembelajaran berdiferensiasi.

PASAL 2
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup pelatihan guru dan pendampingan monitoring kondisi ruang kelas.
- (2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh:

No	Nama	Institusi	Dosen/mahasiswa
1	Dr. Enung Hasanah, M.Pd.	UAD	Dosen
2	Dr. Ika Maryani, M.Pd.	UAD	Dosen
3	Prof. Dr. Suyatno, M.Pd.I.	UAD	Dosen
4	Intan Dewi Hapsari	UAD	Mahasiswa
5	Mailatul Jannah	UAD	Mahasiswa
6	Wiwik Wahidah	UAD	Mahasiswa
7	Nurma Siwi Rahmawati	UAD	Mahasiswa
8	Adinda Tabyta Anggraini	UAD	Mahasiswa

- (3) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama ini ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari dari tanggal 1 Januari sampai 4 Maret tahun dua ribu dua puluh lima.

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	1 Januari 2025	Rapat koordinasi	Inisiasi ide dan pembagian peran
2	2 Januari 2025	Pelatihan hari ke-1	Pelatihan konsep pembelajaran berdiferensiasi
3	3 Januari 2025	Pelatihan hari ke-2	Pelatihan penggunaan sistem Learnviro

4	6 Januari 2025	Pendampingan 1	Pendampingan pembuatan akun Learnviro siswa
5	7 Januari 2025	Pendampingan 2	Pendampingan sosialisasi akun Learnviro siswa
6	20 Februari 2025	Pendampingan 3	Pendampingan pengambilan data asesmen diagnostik
7	21 Februari 2025	Pendampingan 4	Pendampingan analisis data asesmen diagnostik
8	4 Maret 2025	Pendampingan 5	Pendampingan interpretasi data asesmen diagnostik

- (4) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di SD Unggulan Aisyiyah Bantul dan tempat kegiatan disiapkan oleh **PIHAK KESATU/KEDUA**.
- (5) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 30 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan penelitian bersama.

PASAL 3

PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Implementasi Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Instansi : Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan
 Alamat : Jalan Pramuka No 42, Sidikan Kec Umbulharjo Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166
 U.p : Kepala Bidang Kerja Sama Dalam Negeri
 Telepon : 0274 563515 ext 1192
 Email : kerjasama.dn@uad.ac.id

PIHAK KEDUA

Instansi : SD Muhammadiyah Bantul Kota
 Alamat : Jl. KH. Agus Salim No 97 C, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55713
 U.p : Kepala Sekolah
 Telepon : +62 877-0011-1608

Email : sdmuh_bantulkota@yahoo.co.id

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 4 PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan cara mufakat.

PASAL 5 PENUTUP

- (1) IA ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah IA ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan kegiatan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) IA ini berlaku sampai akhir Pengabdian kepada Masyarakat dan tersusun laporan kegiatan.

LAMPIRAN

1. Foto Kegiatan,





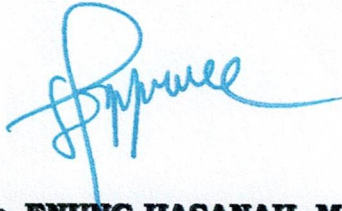


2. Produk, Paten, atau Publikasi,
Link Publikasi:

<https://pasca-mp.uad.ac.id/pendampingan-sistem-pengelolaan-pembelajaran-berdiferensiasi-digital-untuk-guru-sd-muhammadiyah-bantul-kota/>

Demikian IA ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Yogyakarta dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,

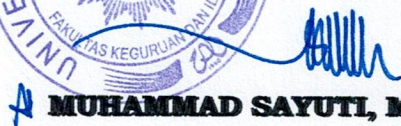


Dr. ENUNG HASANAH, M.Pd

Mengetahui,



**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN**



MUHAMMAD SAYUTI, M.Pd., M.Ed., Ph.D.

PIHAK KEDUA,



ANDIKA DWI CAHYANTO, S.Pd.